



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 296/Pdt.P/2021/PN.Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

**JOJON SUHENDAR**, Tempat/ tanggal lahir di Serang, tanggal lahir 21 Febuari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Kp. Dahu RT 014/ RW 001 Desa. Bantar Panjang, Kec. Cikeusal, Kab. Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini di kuasakan Kepada Sdr Ferry Renaldy, SH. Dan Sandi Suroso, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Law Firm and Partners yang beralamat di Jl. Letnan Jidun No.6 Kepandean, Kav. Brimob, Lontarbaru, Kota Serang Banten melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 22 Desember 2021 dengan Register No. 296/Pdt.P/2021/PN.Srg selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

#### **Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Desember 2021 di bawah nomor register Nomor. 296/Pdt.P/2021/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bemama Raitan (Almarhum) dan Saribah (Almarhumah);
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Serang pada tanggal 21 Februari 1992 sebagaimana terbukti dari akta kelahiran No. 36.04.AL.D.2009.034.522 tanggal 26 Oktober 2009. yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil kabupaten Serang,
3. Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon telah terdapat kekurangan penulisan nama. dimana di dalani kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama JOJON SUHENDAR, yang seharusnya nama Pemohon adalah JOJON SUHENDAR ANDARI ;
4. Bahwa Pemohon dengan nama JOJON SUHENDAR dengan JOJON SUHENDAR ANDARI merupakan satu orang yang sama;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini Mahkamah terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan kabupaten Serang untuk memperbaiki kekurangan penulisan nama di dalam kutipan akta kelahiran haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Serang ;

6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon menambah nama karena nama yang tidak tertulis di akta kelahiran tersebut merupakan nama panggilan kecil pemohon sampai dengan saat ini dan istri pemohon memanggilnya dengan ANDARI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penambahan / perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca JOJON SUHENDAR menjadi JOJON SUHENDAR ANDARI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Serang setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam bukun register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menambah /memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca JOJON SUHENDAR menjadi JOJON SUHENDAR ANDARI pada Akta Kelahiran No. 36.04.AL.D.2009.034.522 tertanggal 26 Oktober 2009;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama JOJON SUHENDAR Nomer: 3604232102920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JOJON SUHENDAR Nomer: 3604231204210007 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bermaterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/10/XI/2020, atas nama suami JOJON SUHENDAR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyusari, Kabupaten Kerawang, Propinsi Jawa Barat tertanggal 12 Nopember 2020, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 36.04-AL.D.2009.034.522, atas nama JOJON SUHENDAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serang pada tanggal 26 Oktober 2009, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**Saksi I IYAD SUPRIYADI** : isikan identitas ;

- Bahwa saksi **kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;**
- **Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon untuk mengganti nama pemohon yakni karena nama Pemohon tertulis tidak lengkap dan kurang dimana dalam penulisan nama Pemohon;**
- Bahwa **benar Pemohon sebelumnya bernama JOJON SUHENDAR kemudian akan di betulkan dengan di diganti nama JOJON SUHENDAR ANDARI karena tidak sesuai dengan data yang ada serta penulisan nama dalam Akta Kelahiran;**
- Bahwa **yang menjadi alasan Pemohon hendak mengganti nama Pemohon adalah agar kedepannya tidak ada masalah mengenai nama belakang Pemohon serta untuk menyesuaikan data yang ada pada saat ini dan yan berlaku saat ini agar kdepannya tidak terjadi permasalahan di kmudian hari;**
- Bahwa **atas perubahan nama Pemohon tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan keluarga telah setuju semua;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi II WULAN ANGGRAENI** : isikan identitas saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon untuk mengganti nama pemohon yakni karena nama Pemohon tertulis tidak lengkap dan kurang dimana dalam penulisan nama Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sebelumnya bernama JOJON SUHENDAR kemudian akan di betulkan dengan di diganti nama JOJON SUHENDAR ANDARI karena tidak sesuai dengan data yang ada serta penulisan nama dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon hendak mengganti nama Pemohon adalah agar kedepannya tidak ada masalah mengenai nama belakang Pemohon serta untuk menyesuaikan data yang ada pada saat ini dan yan berlaku saat ini agar kedepannya tidak terjadi permasalahan di kmudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun para saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan para saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonanan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini .

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan perbaikan atau perubahan nama Pemohon yang sebelumnya bernama JOJON SUHENDAR menjadi JOJON SUHENDAR ANDAR yang mana nama JOJON SUHENDAR dianggap oleh Pemohon telah terjadi salah penulisan atau kurang penulisan dalam nama belakang Pemohon guna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyesuaikan data yang ada serta tidak terjadi kesalahan dan permasalahan di kemudian hari, sehingga pemohon memohon untuk dapat merubah dan mengganti nama Pemohon yang semula bernama JOJON SUHENDAR menjadi JOJON SUHENDAR ANDARI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi lyad Supriyadi dan saksi Wulan Anggraeni yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan nama atau tanggal bulan tahun kelahiran tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan keterbacaan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Adanya salinan penetapan pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- Fotocopy Kartu Keluarga;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan pergantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan sipil tempat dimana sebelumnya Akta Kelahiran tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P1 hingga P-4 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan pergantian nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah Nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor; 36.04-AL.D.2009.034.522, atas nama **JOJON SUHENDAR**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, tertanggal 26 Oktober 2009, semula bernama **JOJON SUHENDAR**, Laki-laki, lahir di Serang, tanggal 21 Febuari 1992 anak ke-6 dari inu Saribah, berubah nama menjadi **JOJON SUHENDAR ANDARI**, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah Nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 36.04-AL.D.2009.034.522, atas nama **JOJON SUHENDAR**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, tertanggal 26 Oktober 2009, semula bernama **JOJON SUHENDAR**, Laki-laki, lahir di Serang, tanggal 21 Febuari 1992 anak ke 6 (enam) dari Ibu SARIBAH, berubah nama menjadi **JOJON SUHENDAR ANDARI**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini paling lambat 30 hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mendapatkan catatan pinggir pada register perubahan nama Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **KATMIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGANTI**

**H A K I M,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATMIATI, SH.

H. HERY CAHYONO, SH.

## Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 55.000,-
3. Materai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 105.000,-

**(seratus lima ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)